

DEPARTEMEN KESEHATAN RI

## KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12 SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.00.06.6.2. 1695

- Membaca : 1. Surat Permohonan Sandra sebagai pemilik Toko OPTIK MULIA Jalan Jend.Sudirman 48 Banyuwangi tentang izin penyelenggaraan optikal
  - 2. Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Staf Departemen Kesehatan Kabupaten nomor:412/Kandep/YKM/X/2000 tanggal 17 Oktober 2000

Menimbang

: Bahwa permohonan pemilik Toko OPTIK MULIA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan optikal dengan Surat Keputu-

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor:32/Menkes/SK /I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 113/Menkes/Per /VI/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan izin kepada Sandra sebagai pemilik Toko OPTIK MULIA Jalan Jend. Sudirman 48 Banyuwangi dengan penanggung jawab optikal Saudara SANDRA untuk menyelenggarakan pelayanan kacamata kepada umum baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri

KEDUA

: Perubahan Lokasi, Pergantian Penanggung jawab / Penanggung jawah meninggal Dunia, masa berlaku ijin berakhir, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur

KETIGA

: Optikal harus mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT

Keputusan Pemberian Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Izin Penyelenggaraan optikal

KELIMA

: Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan atau perubahan kembali.

> DITETAPKAN DI : SURABAYA TANGGAL ( NOPEMBER 2000

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANYOB WILAYAH DEPARTEMEN RESEHATAN PROVINSI JAWA

> Dr. UDIN MHAMMAD MUSLAINI NIP.140046363

KEPAL